



PERATURAN DESA MANTINGAN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2022**



PETINGGI MANTINGAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Mantingan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

dan

PETINGGI MANTINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.465.499.500,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.583.975.290,-
Surplus/Defisit	<u>Rp. - 118.475.790,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 118.475.790,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 118.475.790,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal; jika tersedia
- c. daftar dana cadangan; jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika tersedia

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mantingan

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Mantingan
pada tanggal 30 Desember 2021



Plt. CAHRI MANTINGAN

LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara :
1164/Mantingan/2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.193.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.375.006.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.465.499.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	555.207.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.215.290,00	
5.3.	Belanja Modal	1.888.364.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	490.188.500,00	
	JUMLAH BELANJA	3.583.975.290,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.475.790,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	118.475.790,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	118.475.790,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	118.475.790,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MANTINGAN, 07 January 2022
 PETINGGI MANTINGAN
 PETINGGI MANTINGAN
 MOHAMAD SYAFI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.193.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.375.006.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.465.499.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>838.173.120,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	741.506.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	58.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	358.750.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	358.750.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.877.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.877.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.446.120,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.446.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.453.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.453.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.600.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	
1.1.90		Pemberian penghargaan purna tugas Petinggi, Perangkat Desa dan BPD	9.800.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	30.300.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
1.1.93		Penerimaan Lain Petinggi dan Perangkat Desa	4.800.000,00	DLL
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.958.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.958.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.958.000,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.275.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.275.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.434.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.940.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler sesuai kebutuhan desa)	13.720.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.720.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	4.470.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LP J APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	4.269.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.269.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Peninggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan	1.025.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.535.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.035.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa(Antar Desa/Kecamatan/Kabupate	4.475.000,00	PAD, PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.97		Memperkuat tata kelola Desa yg Demokratis&BerkeadilanSosial/Pengemb. Peran Masya.Des/PelestarianGot	1.000.000,00	DDS
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	
1.5.92		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	2.000.000,00	PAD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.891.033.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.455.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, Operasional dll)	1.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.955.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	259.076.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu)	107.270.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.040.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.230.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	54.145.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.345.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.378.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.278.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.100.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	2.640.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.640.000,00	
2.2.91		Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/	13.850.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	950.000,00	
2.2.94		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/poskesdes	9.397.500,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.437.500,00	
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	6.960.000,00	
2.2.95		Kegiatan preventif dan promotif bidang kesehatan desa	18.395.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.395.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.377.176.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.079.741.500,00	PBK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.516.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.070.225.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	30.373.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.373.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,	267.061.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	265.021.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	227.588.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank	27.588.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	27.588.000,00	
2.4.90		Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukim	200.000.000,00	PBP
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.038.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **	4.538.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.538.000,00	
2.5.95		Pengadaan tong sampah/tempat sampah/tempat pembuangan sampah/ge robak sampah/pengadaan kendaraan peng	2.500.000,00	DDS
2.5.95	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Inform asi penetapan/LPJ APBDes untuk	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	7.800.000,00	DDS
2.6.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>167.963.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	70.431.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	65.431.500,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	64.891.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.100.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.600.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Hari Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	2.500.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	65.427.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	4.050.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.950.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	12.065.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.925.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	14.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	13.952.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	13.952.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.410.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.005.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum ada	2.505.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.505.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>196.617.170,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.276.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	152.510.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	152.510.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.766.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.326.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	440.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.511.170,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.511.170,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.511.170,00	
4.3.92		Sos penggunaan dana Desa/pengemb sistem administrasi keu dan aset Desa berbasis data digital/pengemb	3.000.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.830.000,00	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.835.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.835.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2.190.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
4.4.90		Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak des	4.205.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.205.000,00	
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/	12.600.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>490.188.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.988.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.988.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.988.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	485.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	485.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	485.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	3.583.975.290,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(118.475.790,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	118.475.790,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	118.475.790,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MANTINGAN, 07 January 2022
 PETINGGI MANTINGAN
 PETINGGI MANTINGAN
 MOHAMAD STAFFI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
NOMOR 142 / 8 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN
ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2022, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Mantingan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 24 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANTINGAN

KETUA,

FATKUR ROHMAD AHMAD



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022, di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : JUM'AT, 24 Desember 2021
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Di Balai Desa Mantingan

Telah diadakan acara musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2022, yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa dan BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Pembahasan rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2022, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Fatkur Rohman Ahmad, SE
Notulen : Mahmudi
Narasumber : 1. Petinggi Mantingan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa yaitu menyetujui Rancangan APBDesa Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.465.499.500,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.583.975.290,-
Surplus/Defisit	<u>Rp. - 118.475.790,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 118.475.790,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 118.475.790,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KETUA BRD MANTINGAN
KETUA
FATKUR ROHMAN AHMAD, SE

PETINGGI MANTINGAN
PETINGGI MANTINGAN
MOHAMAD SYAFIT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
 Jl. Sultan Hadlirin RT. 02/01 Mantingan Kec. Tahunan
 JEPARA 59421

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : JUM'AT, 24 Desember 2021
 Waktu : pukul 20.00 WIB.
 Tempat : di Balai Desa Mantingan
 Acara : Musyawarah Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Fatkur Rohman Ahmad , M.E	Ketua BPD	1. 
2.	Solekul	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Aris Sulaiman, S.Pd	Sekretaris	3. 
4.	Muhammad Hisam Fauzi	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	H. Muhammad taufiq	Kabid. Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat	5. 
6.	Hidayati	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	6. 
7.	Drs. H. Abdul Haq	Anggota Bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 

Mantingan, 24 Desember 2021
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA MANTINGAN
 KETUA,



FATKUR ROHMAN AHMAD, M.E

Keterangan :

Jumlah anggota BPD : 7 orang
 Jumlah anggota BPD yang hadir : orang
 Jumlah anggota BPD yang tidak hadir : orang



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN TAHUNAN
PETINGGI MANTINGAN

Jl. Sultan Hadlirin KM.01Mantingan Tahunan Jepara 59419 Telp. (0291) 4299141

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : **Jum'at, 24 Desember 2021**
Waktu : pukul 20.00 WIB.
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mohamad Syafi'i	Petinggi	1.
2.	Barwi	Plt. Carik	2.
3.	Suwandi	Kaur. Tata Usaha	3.
4.	Ambarwati	Kaur. Keuangan	4.
5.	Moh. Khotib	Kasi. Pemerintahan	5.
6.	H. Zaenal Arifin	Kasi. Pelayanan	6.
7.	Sholihul Hadi	Kamituwo Kidul	7.
8.	Supeno	Staf seksi Kesejahteraan	8.
9.	Maftuhin	Staf seksi Pelayanan	9.

Mantingan, 24 Desember 2021

PETINGGI MANTINGAN



MOHAMAD SYAFI'I



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN TAHUNAN

Jl. Raya Soekarno Hatta KM. 06 No. – Telp. 593416 Tahunan
JEPARA 59427

KEPUTUSAN CAMAT TAHUNAN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA MANTINGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
CAMAT TAHUNAN

- Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);sebagaimana telah diubah dengana Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pweraturan Bupati Nomor 34 tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Paajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor .59);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Petinggi harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Dalam hal Petinggi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahunan
pada tanggal 29 Desember 2021


CAMAT TAHUNAN
NURIL ABDILLAH;

Tembusan :

1. Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara;
2. Inspektur Kabupaten Jepara;
3. Ketua BPD Mantingan
4. Arsip.

1	2	3	4	5	6
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Perdes	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perdes Pungutan Desa (Pasar Desa, Tempat Wisata Desa, Tambatan Perahu, dll) - Perdes Penataan Tanah Milik Desa 	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional, realistik dan sesuai dengan penetapannya	V		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bantuan Provinsi - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa - Perbup tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang diterima desa 	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		<ul style="list-style-type: none"> - Permenadagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 	
2.3.2	Apakah semua belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa	V		<ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang Kewenangan Desa - Perdes tentang Kewenangan Desa 	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

1	2	3	4	5	6
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dipergunakan untuk : a. Siltap dan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa. b. Tunjangan dan operasional BPD.	V V			
2.3.5	Apakah siltap, tunjangan dan tambahan tunjangan untuk Petinggi, Carik dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perbup dan Perdes	V		- Perbup tentang Juknis ADD dan/atau Perbup tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa serta Perdes tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup	V		- Perbup tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)	V		- Perbup tentang standar satuan harga - Perbup tentang standar biaya masukan - Peraturan Petinggi tentang Standar Biaya dan satuan harga	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah pencampatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya	V			
2.4.3	Apakah silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	V			
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		V		

1	2	3	4	5	6
2.4.5	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			- Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.6	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal	V		-	
2.4.7	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V		- Peraturan desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa	

II. PERUBAHAN YANG BERSIFAT REDAKSIONAL

1. Ranperdes diundangkan setelah menerima SK Camat tentang hasil evaluasi Ranperdes APBdesa tahun 2022
2. Anggaran untuk BLT DD sebesar 40% sudah memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku
3. Anggaran untuk kegiatan Ketahanan Pangan dan hewani sebesar 20% sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
4. Anggaran untuk PPKM Mikro sebesar 8% sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
5. Se

III. KESIMPULAN

1. Ranperdes tentang APB Desa telah sesuai dengan peraturan per undang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Petinggi harus memperbaiki ranperdes tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Setelah dilakukan perbaikan, maka ranperdes tentang APB Desa dapat diundangkan oleh Carik/Plt. Carik dalam Lembaran Desa dan mulai berlaku.
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, 1 (satu) bendel Peraturan Desa tentang APB Desa dikirimkan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, dengan Pengantar Surat dari Camat untuk diklarifikasi.
5. Noreg Peraturan Desa Matingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara : 1164 / Matingan / 2021

CAMAT TAHUNAN


NURIL ABDILLAH

